Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4038-4047
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Etika Islam Dalam Perkembangan Teknologi Digital: Perspektif Maqashid Syariah, Martabat Manusia, dan Tanggung Jawab Moral

Muhammad Noor
Politeknik Negeri Tanah Laut, Jl. A. Yani Km. 06, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kodepos 70815)
muhammadnoor@politala.ac.id

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed human life, particularly in education, communication, economic activities, and information dissemination. However, these developments have also generated ethical concerns involving misinformation, privacy violations, algorithmic injustice, and weakened moral responsibility in digital interactions. This article examines the relevance of Islamic ethics in responding to digital technological developments through the perspectives of maqashid al-shariah, human dignity, and moral responsibility. The study employs a qualitative library research approach by examining normative Islamic sources, scholarly literature on technology ethics, and policy documents concerning artificial intelligence. The analysis connects the Islamic principles of trustworthiness, truthfulness, verification, justice, and public welfare with contemporary digital challenges. The conceptual analysis indicates that maqashid al-shariah can serve as a normative framework for evaluating the purposes, benefits, risks, and human consequences of technological use. This article proposes six principles of Islamic digital ethics: trustworthiness, information integrity, justice, public welfare, protection of intellect, and accountability. These principles can inform the use of artificial intelligence, personal data protection, digital communication, and higher education. The article contributes to Islamic legal studies and digital humanities by proposing a conceptual framework that connects Islamic values with human-centered technology governance.
Keywords: Islamic ethics, digital technology, maqashid al-shariah, artificial intelligence, moral responsibility.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan, komunikasi, ekonomi, dan penyebaran informasi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan etis berupa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, ketidakadilan algoritma, dan melemahnya tanggung jawab moral dalam interaksi digital. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi etika Islam dalam merespons perkembangan teknologi digital melalui perspektif maqashid syariah, martabat manusia, dan tanggung jawab moral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber normatif Islam, literatur etika teknologi, serta dokumen kebijakan mengenai kecerdasan buatan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan prinsip amanah, kejujuran, tabayyun, keadilan, dan kemaslahatan dengan persoalan kontemporer dalam ruang digital. Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi tujuan, manfaat, risiko, dan dampak penggunaan teknologi terhadap manusia. Artikel ini mengusulkan enam prinsip etika digital Islami, yaitu amanah, kejujuran informasi, keadilan, kemaslahatan, perlindungan akal, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam penggunaan kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, komunikasi digital, dan pendidikan tinggi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan humaniora digital dengan menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan tata kelola teknologi yang berorientasi pada martabat manusia.
Kata kunci: etika Islam, teknologi digital, maqashid syariah, kecerdasan buatan, tanggung jawab moral.

Copyright (c) 2026 Muhammad Noor

✉Corresponding author: Muhammad Noor
Email Address: muhammadnoor@politala.ac.id (Jl. A. Yani Km. 06, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kodepos 70815))
Received 5 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 20 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia memperoleh informasi, membangun hubungan sosial, menjalankan aktivitas ekonomi, dan mengakses pendidikan. Internet, media sosial, komputasi awan, serta kecerdasan buatan memberikan peluang untuk meningkatkan

efisiensi dan memperluas akses pengetahuan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi juga menghadirkan risiko terhadap privasi, keadilan, keamanan, dan martabat manusia sehingga pengembangan teknologi perlu disertai pertimbangan etis yang memadai (UNESCO, 2021; Floridi et al., 2018).

Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi dapat dipahami sebagai bagian dari aktivitas manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan memanfaatkan sumber daya untuk kemaslahatan. Akan tetapi, manfaat teknis tidak dengan sendirinya menjadikan suatu tindakan benar secara moral. Penilaian etis juga harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, cara memperoleh manfaat, konsekuensi bagi pihak lain, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

Al-Qur'an memberikan landasan moral yang relevan untuk menghadapi tantangan komunikasi digital. Surah Al-Hujurat ayat 6 menekankan pentingnya memeriksa kebenaran berita sebelum mengambil tindakan, sedangkan Surah Al-Isra ayat 36 mengingatkan manusia agar tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang memadai. Kedua ayat tersebut dapat dijadikan landasan etis bagi verifikasi informasi, literasi digital, dan kehati-hatian dalam menyebarkan konten di ruang publik (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; Al-Isra 17:36).

Kajian mengenai etika kecerdasan buatan juga menunjukkan pentingnya memperluas pembahasan etika teknologi agar tidak hanya berfokus pada efisiensi dan prinsip teknis, tetapi turut mempertimbangkan keragaman tradisi moral, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Elmahjub (2023), misalnya, membahas kontribusi etika Islam dalam perumusan tolok ukur etika AI melalui pendekatan pluralistik, sedangkan UNESCO (2021) menekankan perlindungan hak asasi manusia, martabat manusia, dan pengawasan terhadap sistem AI.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini berfokus pada hubungan etika Islam dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan martabat manusia, dan tanggung jawab moral. Pertanyaan yang dibahas adalah bagaimana prinsip etika Islam dapat digunakan untuk mengevaluasi teknologi digital, bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan pada persoalan kontemporer, serta bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi pedoman penggunaan teknologi dalam pendidikan dan kehidupan sosial (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

Kontribusi yang ditawarkan artikel ini adalah sintesis konseptual berupa enam prinsip etika digital Islami yang dapat digunakan sebagai kerangka awal untuk mengevaluasi penggunaan teknologi. Kerangka tersebut menghubungkan nilai amanah, kejujuran, keadilan, kemaslahatan, perlindungan akal, dan tanggung jawab dengan kebutuhan tata kelola teknologi yang berpusat pada manusia (Auda, 2008; UNESCO, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dipilih karena penelitian bertujuan mengembangkan pemahaman konseptual

mengenai etika Islam dan penerapannya dalam perkembangan teknologi digital, bukan mengukur perilaku pengguna melalui survei atau eksperimen. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah dan membandingkan sumber normatif, literatur akademik, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan persoalan penelitian (Bowen, 2009).

Sumber penelitian mencakup Al-Qur'an sebagai sumber normatif, literatur maqashid syariah, artikel ilmiah mengenai etika kecerdasan buatan, serta dokumen kebijakan mengenai etika teknologi. Literatur utama yang digunakan antara lain karya Auda (2008) mengenai maqashid syariah, penelitian Elmahjub (2023) mengenai etika Islam dan AI, serta rekomendasi UNESCO (2021) mengenai etika kecerdasan buatan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran sumber berdasarkan relevansi dengan kata kunci etika Islam, teknologi digital, maqashid syariah, privasi, dan kecerdasan buatan. Sumber dipertimbangkan berdasarkan keterkaitan topik, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Analisis dokumen dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan isi sumber secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, konteks, dan hubungan antartema (Bowen, 2009).

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan tematik. Prinsip etika Islam diidentifikasi, kemudian dihubungkan dengan persoalan teknologi digital, seperti verifikasi informasi, perlindungan data, penggunaan AI, dan tanggung jawab pengguna. Hasil analisis selanjutnya disintesiskan menjadi kerangka konseptual yang mempertimbangkan prinsip maqashid syariah dan nilai etika teknologi yang berpusat pada manusia (Auda, 2008; Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Oleh sebab itu, kerangka yang dihasilkan belum dapat dianggap sebagai model yang telah tervalidasi secara empiris. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapannya dalam lingkungan pendidikan, organisasi, dan masyarakat digital (Bowen, 2009).

HASIL dan DISKUSI

Etika Islam sebagai Landasan Moral Penggunaan Teknologi Digital

Etika Islam merupakan landasan normatif yang membimbing manusia dalam menentukan tindakan yang baik, benar, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks teknologi, pertimbangan etis tidak hanya menyangkut kemampuan suatu sistem menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tujuan, proses, konsekuensi, dan dampaknya terhadap manusia. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan etika teknologi yang menempatkan martabat manusia, kesejahteraan, dan pencegahan kerugian sebagai pertimbangan utama (Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Salah satu prinsip yang relevan adalah amanah, yaitu tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan menggunakan kewenangan secara benar. Dalam ruang digital, amanah dapat diterapkan pada pengelolaan data pribadi, penggunaan akun, penyimpanan dokumen, dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari orang lain. Penggunaan informasi di luar tujuan yang sah atau penyebaran

data tanpa dasar yang dapat dibenarkan bertentangan dengan tanggung jawab moral terhadap pihak yang mempercayakan informasi tersebut (Al-Qur'an, An-Nisa 4:58; Indonesia, 2022).

Prinsip kejujuran dan tabayyun juga penting karena informasi digital dapat disebarkan secara cepat tanpa proses pemeriksaan yang memadai. Pengguna perlu memeriksa sumber, membandingkan informasi, memahami konteks, dan membedakan fakta dari opini sebelum membagikan konten. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan integritas informasi dan literasi digital dalam menghadapi risiko manipulasi konten serta penyebaran informasi yang menyesatkan (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; UNESCO, 2021).

Etika Islam tidak secara otomatis menolak teknologi baru. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik, pengembangan ilmu, dan kemaslahatan sosial selama penggunaannya tidak mengabaikan tanggung jawab moral. Dalam kerangka maqashid syariah, evaluasi teknologi perlu memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang dihasilkan, risiko yang mungkin muncul, serta perlindungan terhadap pihak yang terdampak (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Teknologi Digital

Maqashid syariah merupakan pendekatan dalam pemikiran hukum Islam yang menekankan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Lima tujuan yang lazim dibahas meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan maqashid dapat membantu menghubungkan prinsip normatif dengan persoalan kontemporer melalui analisis tujuan, konteks, manfaat, dan dampak suatu tindakan (Auda, 2008).

Pertama, perlindungan agama (*hifz al-din*). Teknologi digital mempermudah akses terhadap Al-Qur'an, hadis, kajian keislaman, dan kegiatan pembelajaran agama. Namun, informasi keagamaan yang tidak terverifikasi atau disebarkan tanpa konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlindungan agama dalam lingkungan digital perlu didukung oleh integritas sumber, verifikasi informasi, dan tanggung jawab penyampai pengetahuan (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; UNESCO, 2021).

Kedua, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Teknologi dapat mendukung pelayanan kesehatan, keselamatan, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Sebaliknya, penyalahgunaan teknologi untuk ancaman, penipuan, perundungan, atau eksploitasi dapat menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis. Prinsip perlindungan jiwa menuntut penilaian risiko dan langkah pencegahan yang proporsional sebelum teknologi digunakan dalam situasi yang berpotensi membahayakan manusia (Auda, 2008; UNESCO, 2021).

Ketiga, perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Teknologi digital memperluas akses terhadap sumber pengetahuan, tetapi penggunaan informasi yang tidak terverifikasi dan ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis dapat menghambat proses penalaran kritis. Dalam pendidikan, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu yang mendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti keseluruhan proses berpikir, pemeriksaan bukti, dan penilaian akademik (Auda, 2008; UNESCO, 2021).

Keempat, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Lingkungan digital memengaruhi kehidupan keluarga, perkembangan anak, dan hubungan sosial. Perlindungan dalam konteks ini dapat diwujudkan

melalui pencegahan eksploitasi anak, penghormatan terhadap privasi, literasi digital keluarga, dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan serta tahap perkembangan anak. Kebijakan teknologi yang bertanggung jawab perlu memperhatikan kelompok rentan dan potensi dampak sosial dari penggunaan sistem digital (Auda, 2008; UNESCO, 2021).

Kelima, perlindungan harta (*hifz al-mal*). Transaksi digital mempermudah kegiatan ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko penipuan daring, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data keuangan. Prinsip perlindungan harta menekankan pentingnya kejujuran transaksi, keamanan informasi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut dapat dipertemukan dengan perlindungan hukum atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Auda, 2008; Indonesia, 2022).

Kelima dimensi maqashid tersebut dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi awal terhadap teknologi digital. Namun, penerapannya tidak boleh dilakukan secara mekanis karena setiap teknologi memiliki konteks, manfaat, risiko, dan pihak terdampak yang berbeda. Penilaian tetap membutuhkan analisis kontekstual, keahlian yang sesuai, serta pertimbangan hukum dan etika yang memadai (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

Kejujuran Informasi dan Tanggung Jawab di Media Digital

Media sosial memungkinkan informasi menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Kondisi ini meningkatkan peluang penyebaran pengetahuan, tetapi juga memperbesar dampak informasi palsu, manipulasi, dan konten yang dikeluarkan dari konteksnya. Oleh karena itu, kejujuran dan verifikasi informasi menjadi komponen penting dalam membangun ruang digital yang bertanggung jawab (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; UNESCO, 2021).

Prinsip *sidq* atau kejujuran menuntut agar informasi disampaikan sesuai dengan apa yang diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tabayyun mengharuskan pemeriksaan sebelum berita diterima atau disebarkan. Dalam praktiknya, pengguna perlu menelusuri sumber asli, memeriksa tanggal dan konteks, membandingkan laporan dari sumber tepercaya, serta menghindari penyebaran konten yang belum terverifikasi (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; Al-Isra 17:36).

Tanggung jawab informasi juga berlaku pada konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Sistem generatif dapat menghasilkan teks, gambar, audio, atau video yang tampak meyakinkan meskipun memuat kesalahan atau informasi yang tidak memiliki dasar. Pengguna perlu memeriksa keluaran sistem, mengonfirmasi fakta, dan menjelaskan penggunaan AI apabila diperlukan untuk menjaga transparansi kepada pembaca atau penerima informasi (Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Kejujuran digital harus berjalan bersama penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Tidak semua informasi pribadi boleh dibuka kepada publik hanya dengan alasan bahwa informasi tersebut benar. Komunikasi yang etis perlu memperhatikan kebenaran, konteks, kepentingan yang sah, dan kemungkinan dampak terhadap pihak yang dibicarakan (Indonesia, 2022; UNESCO, 2021).

Perlindungan Privasi dan Amanah Data

Data pribadi memiliki peran penting dalam ekosistem digital karena banyak layanan mengumpulkan dan memproses informasi mengenai identitas, lokasi, kebiasaan, serta aktivitas pengguna. Pengelolaan data yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko pencurian identitas, diskriminasi, penyalahgunaan informasi, dan kerugian finansial. Karena itu, privasi perlu dipahami sebagai persoalan etis sekaligus persoalan tata kelola dan perlindungan hukum (Nissenbaum, 2010; Indonesia, 2022).

Dalam perspektif Islam, amanah memberikan landasan moral untuk menjaga informasi yang dipercayakan kepada seseorang atau institusi. Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan penunaian amanah kepada pihak yang berhak, sedangkan Surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan agar manusia menghindari perilaku mencari-cari kesalahan atau keadaan pribadi orang lain. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar etis bagi pembatasan akses, penghormatan terhadap kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai tujuan yang dapat dibenarkan (Al-Qur'an, An-Nisa 4:58; Al-Hujurat 49:12).

Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga pengembang sistem, institusi pendidikan, perusahaan, dan penyelenggara layanan digital. Langkah yang dapat diterapkan meliputi pengamanan akses, pembatasan pengumpulan data, transparansi mengenai tujuan pemrosesan, serta mekanisme penanganan insiden. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan tata kelola data yang menghormati hak pengguna dan dengan kerangka perlindungan data pribadi di Indonesia (Indonesia, 2022; UNESCO, 2021).

Dengan demikian, amanah data mengharuskan penggunaan informasi dilakukan secara bertanggung jawab, proporsional, dan sesuai dengan hak pihak yang bersangkutan. Pertimbangan moral ini melengkapi kewajiban hukum, tetapi tidak menggantikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nissenbaum, 2010; Indonesia, 2022).

Kecerdasan Buatan dan Tanggung Jawab Moral

Kecerdasan buatan digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk analisis data, penerjemahan, penyusunan bahan pembelajaran, dan dukungan pengambilan keputusan. Namun, sistem AI juga dapat menghasilkan informasi yang keliru, memperkuat bias, atau menimbulkan risiko terhadap privasi. Oleh sebab itu, penerapan AI perlu disertai evaluasi risiko, transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia (Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Etika Islam memberikan ruang untuk menilai teknologi berdasarkan tujuan penggunaan, manfaat, risiko, dan pertanggungjawaban moral. Maqashid syariah dapat membantu mengevaluasi apakah pemanfaatan AI mendukung kemaslahatan atau justru menimbulkan kerugian terhadap manusia. Kerangka tersebut tidak memberikan satu jawaban otomatis bagi seluruh kasus, tetapi menyediakan orientasi normatif untuk menilai konsekuensi teknologi dalam konteks tertentu (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

Penggunaan AI dalam pendidikan tinggi, misalnya, dapat membantu dosen mengembangkan materi pembelajaran dan membantu mahasiswa memahami konsep yang sulit. Namun, dosen tetap perlu

memeriksa keakuratan informasi, sedangkan mahasiswa harus menjaga kejujuran akademik dan mematuhi kebijakan institusi mengenai penggunaan AI. Tanggung jawab akademik tidak hilang hanya karena sebagian pekerjaan dilakukan dengan bantuan sistem otomatis (UNESCO, 2021).

Pengembang dan pengelola sistem juga memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko, meningkatkan keamanan, mengurangi bias, serta menyediakan mekanisme koreksi. UNESCO (2021) menekankan pentingnya pengawasan manusia dan perlindungan hak asasi manusia dalam siklus pengembangan serta penggunaan AI. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan etika Islam yang menempatkan manusia sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan sarana teknologi.

Dengan demikian, penggunaan AI yang etis membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pengembang, penyedia layanan, institusi, dan pengguna. Efisiensi teknis tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan; dampak terhadap martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan juga harus diperhitungkan (Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Integrasi Etika Islam dalam Pendidikan Digital

Pendidikan digital tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi. Pendidikan juga perlu membentuk kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab moral, literasi informasi, serta kesadaran terhadap dampak teknologi bagi orang lain. Pendekatan ini sejalan dengan perhatian UNESCO (2021) terhadap etika AI dalam pendidikan dan kebutuhan untuk menjaga martabat manusia dalam proses pembelajaran.

Dalam Pendidikan Agama Islam, nilai amanah, kejujuran, tabayyun, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterjemahkan menjadi kompetensi praktis. Mahasiswa perlu dibiasakan memeriksa informasi, menghormati privasi, menyebutkan sumber, dan mempertanggungjawabkan karya akademik yang dihasilkan dengan atau tanpa bantuan teknologi (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; UNESCO, 2021).

Penerapan etika digital dapat dilakukan melalui analisis kasus, diskusi kelompok, pemeriksaan sumber informasi, dan refleksi atas penggunaan AI. Sebagai contoh, mahasiswa dapat diminta membandingkan jawaban yang dihasilkan AI dengan sumber ilmiah yang dapat diverifikasi, kemudian menjelaskan bagian yang akurat, keliru, atau memerlukan klarifikasi. Kegiatan semacam ini dapat mendukung literasi kritis dan penggunaan teknologi yang lebih bertanggung jawab (UNESCO, 2021).

Institusi pendidikan juga perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI, perlindungan data mahasiswa, integritas akademik, dan penanganan pelanggaran. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya memuat larangan, tetapi juga menjelaskan penggunaan yang diperbolehkan, kewajiban verifikasi, serta tanggung jawab dosen dan mahasiswa. Pendekatan tata kelola yang jelas membantu menghubungkan nilai moral dengan praktik institusional (UNESCO, 2021; Indonesia, 2022).

Kerangka Etika Digital Berbasis Nilai Islam

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan enam prinsip etika digital berbasis nilai Islam. Kerangka ini menghubungkan prinsip amanah dan kejujuran dengan tuntutan keadilan,

kemaslahatan, perlindungan akal, serta tanggung jawab. Kerangka tersebut merupakan hasil sintesis konseptual yang terinspirasi oleh maqashid syariah dan literatur etika AI, sehingga perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris (Auda, 2008; Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Prinsip	Makna etis	Contoh penerapan
Amanah	Menjaga kepercayaan dan informasi	Melindungi data pribadi dan membatasi akses sesuai kewenangan
Sidq dan tabayyun	Kejujuran serta verifikasi	Memeriksa sumber berita dan memvalidasi keluaran AI
Keadilan (*'adl*)	Menghindari perlakuan diskriminatif	Mengevaluasi bias dalam sistem pengambilan keputusan
Kemaslahatan (*maslahah*)	Mengutamakan manfaat dan mencegah kerugian	Menilai dampak sosial sebelum menerapkan teknologi
Perlindungan akal (*hifz al-'aql*)	Menjaga kualitas pengetahuan dan penalaran	Menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir kritis
Tanggung jawab (*mas'uliyyah*)	Mempertanggungjawabkan tindakan dan dampak	Menyediakan pengawasan manusia dan mekanisme koreksi

Prinsip amanah dan tabayyun terutama berkaitan dengan keandalan informasi dan perlindungan data. Prinsip keadilan dan kemaslahatan mengharuskan penilaian terhadap distribusi manfaat dan risiko, termasuk dampak pada kelompok rentan. Sementara itu, perlindungan akal dan tanggung jawab menuntut agar manusia tetap memiliki kemampuan menilai keluaran sistem serta memperbaiki kesalahan yang terjadi (Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6; Auda, 2008; UNESCO, 2021).

Kerangka tersebut dapat diterapkan melalui empat tahapan evaluasi. Pertama, menetapkan tujuan penggunaan teknologi dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip moral. Kedua, mengidentifikasi pihak terdampak, manfaat yang diharapkan, dan risiko yang mungkin muncul. Ketiga, menetapkan langkah pengamanan, verifikasi, perlindungan privasi, serta pengawasan manusia. Keempat, mengevaluasi dampak dan menyediakan mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan atau kerugian. Tahapan ini merupakan usulan operasional yang mengadaptasi orientasi maqashid syariah dan prinsip tata kelola AI yang bertanggung jawab (Auda, 2008; UNESCO, 2021).

Kerangka etika digital Islami ini tidak dimaksudkan menggantikan hukum positif atau penilaian fikih yang diperlukan dalam kasus tertentu. Kerangka ini berfungsi sebagai alat konseptual untuk membantu individu dan institusi mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan ketika merancang atau menggunakan teknologi digital (Auda, 2008; Elmahjub, 2023).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, komunikasi, pelayanan publik, dan pengembangan pengetahuan. Namun, teknologi juga menimbulkan persoalan etis yang berkaitan dengan kebenaran informasi, privasi, keadilan, keamanan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan manfaat

teknis, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat (Elmahjub, 2023; UNESCO, 2021).

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip etika Islam, seperti amanah, kejujuran, tabayyun, keadilan, dan kemaslahatan, memiliki relevansi dalam merespons persoalan digital. Maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam pengembangan serta penggunaan teknologi. Penerapan kerangka tersebut perlu dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan risiko dan pihak yang terdampak (Auda, 2008; Al-Qur'an, Al-Hujurat 49:6).

Artikel ini mengusulkan enam prinsip etika digital Islami, yaitu amanah, kejujuran informasi, keadilan, kemaslahatan, perlindungan akal, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan awal dalam mengevaluasi penggunaan AI, perlindungan data pribadi, komunikasi digital, dan pembelajaran di perguruan tinggi. Penerapan yang efektif membutuhkan kolaborasi pengguna, pendidik, pengembang teknologi, institusi, dan pembuat kebijakan (Elmahjub, 2023; Indonesia, 2022; UNESCO, 2021).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis kepustakaan. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka tersebut melalui studi empiris di perguruan tinggi, khususnya mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran, perlindungan data mahasiswa, dan pembentukan karakter digital. Pengujian tersebut penting untuk menilai kelayakan, keterukuran, dan efektivitas prinsip-prinsip yang diusulkan dalam praktik nyata (Bowen, 2009; UNESCO, 2021).

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim. Ayat-ayat yang dirujuk: Al-Isra (17): 36; An-Nisa (4): 58; Al-Hujurat (49): 6 dan 12.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Elmahjub, E. (2023). Artificial intelligence (AI) in Islamic ethics: Towards pluralist ethical benchmarking for AI. *Philosophy & Technology, 36*, Article 73. https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines, 28*, 689–707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence